



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DAN

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA ELEKTRONIK

NOMOR: PPE.HH.04.05-64

NOMOR: PRJ-123/SJ/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-07-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Asep N. Mulyana:

Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan, berkedudukan
di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-8,
Kuningan, Jakarta 12940, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor: 15/TPA
Tahun 2023 tentang Pengangkatan
Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Heru Pambudi:

Jenderal Sekretaris Kementerian Keuangan, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 539/KMK.01/2019 Pelimpahan tentang Kewenangan Keuangan dalam Menteri Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK KESATU adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas di bidang pembentukan peraturan perundangundangan;
- 2. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang mempunyai tugas di bidang kesekretariatan.

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
A	k

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579); dan
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Secara Elektronik yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Nomor M.HH-6.HH.04.05 Tahun 2023 dan Nomor NK-6/MK.01/2023 Tentang Dukungan Pelaksanaan atas Tugas dan

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
St	·
7	

Fungsi di Bidang Keuangan Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut dengan **Perjanjian**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Perjanjian** ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pelaksanaan integrasi dan interkoneksi sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik yang digunakan PARA PIHAK;
- b. evaluasi dan/atau monitoring pembentukan peraturan perundangundangan secara elektronik;
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik;
- d. dukungan sarana dan prasarana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dukungan anggaran dalam pembentukan peraturan perundangundangan

PASAL 3

PELAKSANAAN

Perjanjian kerja sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan dukungan:

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
S	6

- (1) Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (3) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; dan
- (4) Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

INTEGRASI DAN INTERKONEKSI

Dalam rangka pelaksanaan integrasi dan interkoneksi sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, **PARA PIHAK** melakukan:

- (1) menyusun perencanaan integrasi dan interkoneksi antara Aplikasi Satu Kemenkeu dengan e-Pengundangan beserta tenggat waktu pelaksanaannya dalam jangka waktu maksimal 15 (lima belas) hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
- (2) melaksanakan pengembangan berupa pembangunan Application Program Interface (API) untuk media integrasi dan interkoneksi sesuai detail tahapan yang tercantum dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir triwulan III (tiga) tahun 2023;
- (3) melaksanakan pengujian dan implementasi integrasi dan interkoneksi sistem pada triwulan IV (empat) tahun 2023

PASAL 5

MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, dilakukan:

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
\$	£.
7	

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan/atau evaluasi atas pelaksanaan **Perjanjian** melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatangani **Perjanjian**.
- (2) Hasil monitoring dan/atau evaluasi atas pelaksanaan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, dilakukan dengan cara antara lain:

- (1) melaksanakan diskusi dan sosialisasi guna mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik;
- (2) melaksanakan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik;
- (3) melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik

PASAL 7

DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA

Dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja sama ini akan disiapkan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) **Perjanjian** ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PARA PIHAK** berhak:

- a. menerima data dan informasi peraturan perundang-undangan;
- b. memanfaatkan aplikasi pembentukan peraturan perundangundangan secara elektronik;
- c. memperoleh hak akses API dalam rangka integrasi dan interkoneksi pada aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik;
- d. mendapatkan respon dan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan teknis dalam integrasi dan interkoneksi pada aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik;
- e. memperoleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, serta kegiatan lain; dan
- f. mengikuti diskusi, sosialisasi, dan/atau kegiatan lain guna mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik

(2) PARA PIHAK, wajib:

- a. menyediakan data dan informasi peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan API beserta hak akses yang diperlukan;



- c. melaksanakan diskusi, *workshop*, dan kegiatan lain tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pemanfaatan teknologi informasi;
- d. mempersiapkan dan memberikan informasi kebutuhan sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik; dan
- e. menyampaikan pemberitahuan apabila terdapat *upgrade* dan/atau *maintenance* pada aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik

PASAL 10 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
\$	E

PERUBAHAN

- (1) **Perjanjian** ini dapat dilakukan perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam **Perjanjian** ini akan diatur secara tertulis dalam amandemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Pihak yang akan melakukan perubahan **Perjanjian** ini memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum rencana perubahan **Perjanjian** ini dilakukan.

PASAL 13

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PARA PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab **Perjanjian** ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan **Perjanjian** ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kay 6-7 Jakarta Selatan

Telp.

: (021) 52634517

Faksimili

: (021) 5205310

PIHAK
KEDUA
6

PIHAK KEDUA:

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat

Telp.

: (021) 3449230

Faksimili

: (021) 3852145

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 15

KERAHASIAAN

- (1) Data dan/atau Informasi yang disampaikan dan digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau Informasi yang diterima dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu pihak.
- (4) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan **Perjanjian** ini.



KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam, non-alam, dan sosial;
 - b. Perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - c. Keamanan yang tidak mengizinkan

PASAL 17

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Asep N. Mulyana

PIHAK KEDUA

SEKRE JENDES FAAKX595374177

Heru Pambudi

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
de	6